

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA  
MASYARAKAT KURANG MAMPU OLEH  
PEMERINTAH<sup>1</sup>**

Oleh: Handri Fandy Lamarani<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Jaminan atas hak asasi manusia perlu diadakan agar negara tidak berbuat sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya terhadap individu. Bantuan hukum adalah hak asasi manusia semua orang, yang bukan diberi oleh negara juga bukan belas kasihan dari negara. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil negara. Misalnya suatu negara tentu tidak dapat kita katakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan karena kian dipermudah upaya-upaya semisal terbinanya sistem peradilan yang lebih berakar dalam perasaan hukum rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana keterkaitan antara bantuan hukum dengan hak asasi manusia serta bagaimana hak fakir miskin untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia pasca lahirnya UU No.18 Tahun 2003. Pertama, seringkali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam

arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam masyarakat Indonesia ada anggapan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab dari orang yang lebih mampu. Kedua, Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Pembelaan terhadap fakir miskin mutlak diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan. Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum yang berkaitan atau relevan dengan persamaan di hadapan hukum dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 advokat memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesinya.

**A. PENDAHULUAN**

Pembicaraan tentang bantuan hukum, hak asasi manusia dan atau negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya manakala kita mengingat bahwa dalam membangun negara hukum itu terletak ciri-ciri yang mendasar, yaitu :

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> NIM. 0807115651. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

1. "Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan, dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya".<sup>3</sup>

Oleh karena itu, misalnya suatu negara tentu tidak dapat kita katakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta hukum khususnya dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan karena kian dipermudah upaya-upaya semisal terbinanya sistem peradilan yang lebih berakar dalam perasaan hukum rakyat.

Apabila kita mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka akan semakin terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara aktif ke dalam permasalahan perubahan sosial. Oleh karena itu, program bantuan hukum dapat menjadi mustahil untuk dilaksanakan apabila iklim pembangunan dalam kenyataannya hanya menampilkan kecenderungan-kecenderungan yang tidak mendukung kepada pertumbuhan dan pembinaan nilai-nilai kehidupan yang lebih bernuansa demokratis dan implementasi prinsip-prinsip negara hukum, di mana dalam kondisi yang demikian akan sulit juga kiranya untuk memperluas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, karena masyarakatnya sendiri belum cukup mau dan berani untuk menggunakan hak-haknya melalui proses

hukum, atau dengan perkataan lain mereka belum cukup berani untuk menggunakan pelayanan bantuan hukum. Keadaan yang demikian menjadi wajar jika ternyata masyarakatnya yang masih miskin dan buta huruf.<sup>4</sup> Bantuan hukum diharapkan dapat melindungi tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin dan tidak dapat memperoleh jasa pembelaan advokat yang profesional. Sering juga tersangka atau terdakwa tidak diberi tahu alasan diperiksa polisi atau jaksa, tidak tahu tuduhan tindak pidana apa yang dialamatkan kepada terdakwa. Hak untuk dibela dan didampingi advokat sering diabaikan. Ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili serta dihukum tanpa suatu proses hukum yang adil. Hakim berat sebelah dan rrienghukum atau menjatuhkan putusan tanpa alasan-alasan hukum yang cukup yang pada akhirnya merupakan pengabaian atas hak asasi manusia tersangka atau terdakwa.

Bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum terdesak karena diadili. Untuk itu, patut diberlakukan asas praduga tak bersalah. Didampingi dan dibela advokat sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi, dan diadili. Tersangka atau terdakwa harus tahu dalam kapasitas apa ia diperiksa dan apa dasar tuntutan hukum terhadapnya. Begitupun keluarga tersangka atau terdakwa harus diberi tahu apa tuntutan dan alasan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Akhir kata, seorang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan secara manusiawi dan adil serta dilindungi hak asasi manusianya.

---

<sup>3</sup> Moch. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 27.

---

<sup>4</sup> A. Buyung Nasution., *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES, Jakarta, 1988, hal. 8-9.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keterkaitan antara bantuan hukum dengan hak asasi manusia?
2. Bagaimana hak fakir miskin untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia pasca lahirnya UU No.18 Tahun 2003 ?

## C. METODE PENELITIAN

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif.

## PEMBAHASAN

### 1. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sering kali bantuan hukum diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Seharusnya, bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi juga dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.<sup>5</sup> Padahal, hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum dalam rangka memperoleh keadilan adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau *justice for all*. Dalam masyarakat Indonesia ada anggapan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab dari orang yang lebih mampu.

Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggung jawab negara sehingga

boleh dikatakan bantuan terhadap fakir miskin, termasuk bantuan hukum, menjadi kewajiban negara.

Bantuan hukum yang berkaitan atau relevan dengan persamaan di hadapan hukum dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*. Sering kali fakir miskin diperlakukan tidak adil, disiksa, dihukum, dan diperlakukan tidak manusiawi dan merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Di Indonesia persamaan di hadapan hukum dijamin oleh UUD 45 dalam Pasal 27 ayat 1 serta Pasa15, 6, dan 7 *Universal Declaration of Human Rights* pun menjamin persamaan di hadapan hukum dan melindungi setiap orang dari penyiksaan, perlakuan, dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.

Hak didampingi advokat atau penasihat hukum dalam UndangUndang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 54, mengatur hal berikut:

"Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam avaktu dan pada setiap tin gkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang

Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya mempunyai masalah dalam penegakan hukum pidana, dan sistem hukum sistem peradilan pidana Indonesia tidak berfungsi dalam arti kata yang seluasnya. Polisi, jaksa, pengadilan, dan petugas kemasyarakataii belum bisa bekerja sama secara terpadu untuk suatu tujuan bersama, yaitu pencapaian keadilan bagi masyarakat berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*). Ini karena masing-masing subsistem (institusi) masih bekerja terkotak-kotak dan belum terpadu. Selain itu, subsistem polisi, jaksa, pengadilan, dan petugas kemasyarakatan harus diperhatikan fungsi dari

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm. 141.

profesionalismenya agar dapat menunjang sistem peradilan pidana sebagai bagian dari sistem peradilan. Juga, profesi advokat (penasihat hukum) dan masyarakat merupakan faktor penunjang yang cukup vital dalam menunjang keberhasilan mencapai sistem peradilan pidana. Kepercayaan masyarakat akan sistem peradilan pidana ini penting supaya bisa mencapai tujuan tersebut.

Partisipasi masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem peradilan pidana dalam meraih tujuan. Misalnya, laporan tentang suatu kejahatan atau tindak pidana yang banyak diperoleh masyarakat yang secara sukarela melapor kepada polisi. Bantuan hukum (*legal aid*) sebagai bagian dari profesi advokat (penasihat hukum) yang dikenal sebagai *Pro Bono Publico*, atau dalam istilah sistem hukum Belanda sebagai *Pro Deo* merupakan unsur penting dalam meredakan ketegangan yang ada dalam masyarakat. Ketegangan yang merebak karena perbedaan kaya dan miskin ini merupakan akibat dari paradigma pembangunan yang tidak adil, khususnya dalam bidang ekonomi, yang memengaruhi sistem peradilan pidana. Sering kali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan yang memadai dari advokat (penasihat hukum). Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan, dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat. Padahal, orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) dari advokat (penasihat hukum) yang profesional. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Inilah pertanyaan menarik yang akan dicoba dijawab di sini. Bahwasanya, bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di

hadapan hukum dan pemberian jasa hukum dan pembelaan bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang.

Diundangkannya hukum acara pidana nasional (KUHAP) pada tahun 1981 ternyata tidak membawa perubahan atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil terhadap para tersangka dan terdakwa. Ternyata KUHAP yang dinyatakan sebagai karya besar bangsa Indonesia dalam bidang hukum, memiliki beberapa kelemahan fundamental, seperti tidak adanya sanksi terhadap penyidik yang memeriksa tersangka dengan mengabaikan haknya untuk didampingi advokat (penasihat hukum) dan tidak adanya kekuasaan pengadilan untuk menolak berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur *due Process of law*. Secara umum fungsi undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut. Sebaliknya hukum yang sama juga memberikan kewenangan tertentu kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya. Hukum acara pidana mengatur kewenangan polisi, jaksa, hakim, dan advokat (penasihat hukum). Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai "proses hukum yang adil" atau "*due process of law*". *Due process of law* ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dihadiahkan tersangka dan terdakwa, di mana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga Negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh

hukum dan mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa menjadi hilang. Hak untuk didengar, didampingi advokat (penasihat hukum), hak mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadili oleh pengadilan yang adil, jujur, dan tidak memihak, dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus dihormati dan dijamin.

Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum, demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti telah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan persamaan kedudukan manusia dalam hukum dan akses untuk mendapatkan bantuan hukum yang menjamin keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.

Sewaktu KUHAP diberlakukan pada tahun 1981 para penegak hukum masih memegang semangat *Inlandsch Reglement* (IR) dan *Kenpeitai*. Akibatnya muncul friksi-friksi di antara jaksa dan polisi, contohnya kejahatan ekonomi dianggap sudah menjadi wewenang polisi, sedangkan menurut jaksa wewenang memeriksa kejahatan ekonomi masih berada di tangan kejaksaan. Tidak adanya koordinasi antara pengadilan, jaksa, dan polisi telah menyebabkan tidak berfungsinya sistem peradilan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh KUHAP. Begitu pula lemahnya organisasi advokat (*bar association*) telah menambah kerancuan sistem peradilan pidana yang berakibat sangat luas terhadap wibawa hukum dan wibawa pengadilan. Profesi advokat sebagai komplimen terhadap pengadilan ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bisa menghambat pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik advokat dalam

beberapa organisasi seperti IKADIN, AAI, IPHI, dan AKHI menyebabkan seorang advokat yang melanggar kode etik dapat berpindah ke organisasi yang lain dan lolos dari sanksi organisasi profesi. Advokat. Hal ini pun membawa dampak terhadap wibawa pengadilan dan wibawa hukum.

Belum lagi masyarakat yang belum menerapkan budaya hukum sebagai suatu kebutuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Seiring dengan pembangunan ekonomi, masyarakat masih menganggap hukum sebagai subordinat dari subsistem ekonomi dan politik. Dan hukum hanya diperlukan kalau tidak ada jalan lain lagi untuk menyelesaikan persoalan. Ketidakkompakkan para penegak hukum menyebabkan sistem peradilan pidana tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksudkan semula.

## 2. Hak Fakir Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Pasca Lahirnya UU No. 18 Tahun 2003

Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. Delapan dari sepuluh orang Indonesia kalau ditanya tentang bantuan hukum tidak dapat membedakannya dengan profesi advokat. Namun, keharusan membela fakir miskin dalam profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* membuat profesi hukum yang satu ini populer di masyarakat Internasional, tetapi tidak demikian halnya di Indonesia. Keruntuhan wibawa hukum dan wibawa pengadilan di dekade 1980-an dan 1990-an turut memengaruhi citra advokat yang dituduh sebagai "calo perkara" dan komersial. Tuduhan ini ada benarnya kalau dilihat bagaimana

pembangunan ekonomi dijadikan titik sentral dari pembangunan rezim Orde Baru, bahwa ukuran sukses adalah dari segi material dan finansial saja dengan melupakan aspek moral, budaya, dan hukum. Bagaimana keberhasilan ekonomi dicapai tidak dipersoalkan apakah itu sah atau tidak menurut hukum. Ternyata keberhasilan ekonomi yang digembargemborkan sebagai legitimasi Orde Baru menjadi salah ketika krisis moneter pada bulan Juli 1997 melanda Indonesia berkepanjangan dan disusul krisis di bidang politik dan bidang lainnya. Korupsi merajalela di mana-mana, bukan saja di sektor birokrasi, melainkan sudah melanda sektor swasta dan malahan perusahaan asing atau patungan. Akibatnya, hukum tidak berkuasa atau tidak mempunyai otoritas lagi dan ditaati oleh masyarakat. Supremasi hukum hanya menjadi slogan belaka.

Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum untuk semua orang tanpa kecuali. Menurut Mardjono Reksodiputro, profesi hukum hanya dapat ditujukan kepada para lulusan pendidikan tinggi (fakultas) hukum yang menjalankan profesi (*beroep*, dalam istilah Belanda) dalam masyarakat. Mereka adalah sarjana-sarjana hukum yang dianggap menjalankan keahliannya dengan standar tinggi, seperti advokat atau lebih luas penasihat hukum (konsultan hukum) ataupun jaksa dan hakim. Tidak termasuk di dalamnya sarjana hukum yang menjadi dosen ataupun polisi.<sup>6</sup>

Pembelaan terhadap fakir miskin mutlak diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik

keterpaduan. Seringkali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Polisi belum bekerja menerapkan *Due Process Model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Ia dianggap tidak bersalah sampai nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum oleh pengadilan yang bebas dan imparsiial, jujur dan terbuka. Polisi masih cenderung menggunakan *Crime Control Model*, belum tercapainya sistem peradilan yang *independent* dan *imparsiial* telah menyebabkan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berfungsi maksimal. Putusan-putusan pengadilan banyak yang kontroversial dan kurang pertimbangan hukumnya. Sebelum adanya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebabkan hakim tidak bebas dan tidak *imparsiial* apalagi jaksa dan polisi belum bisa bekerja sama secara harmonis karena hambatan, sejarah, dan status. Pada zaman HIR polisi adalah pembantu jaksa dalam memperoleh bukti, sekarang dalam KUHAP jaksa dan polisi disejajarkan kedudukannya yang menimbulkan friksi-friksi di antara mereka.

Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Hak asasi manusia inheren dalam diri setiap manusia.

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, 1997, hlm. 78.

Masyarakat harus diyakinkan bahwa bantuan hukum adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, profesi hukum, dan semua pihak dalam masyarakat seperti pengusaha, industriawan, bankir, dan lain-lain. Karenanya, konsep bantuan hukum tidak sulit untuk diterima masyarakat.

Pembelaan terhadap fakir miskin merupakan penjelmaan dari persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum yang didasari proses hukum yang adil, dalam rangka mengurangi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin khususnya dalam bidang hukum.

Hak didampingi advokat (penasihat hukum) bukan berlaku di dalam pengadilan saja melainkan juga di luar pengadilan. Hak individu untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokat dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman.

Sering tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil dan malahan ada yang disiksa atau direndahkan martabatnya sebagai manusia. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (*right to life*), hak milik (*right to property*), dan kemerdekaan (*right to liberty*) juga merupakan penyebab tingginya angka penyiksaan, perlakuan, dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Untuk mencegah dan mengurangi kejadian-kejadian seperti itu, Pemerintah Republik Indonesia, setelah mendapat desakan dari berbagai pihak seperti LSM, LBH, dan Komnas HAM, telah meratifikasi instrumen internasional seperti *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* pada tanggal 28 September 1998 yang berupa

Resolusi PBB No. 39/40 tanggal 10 Desember 1984. Dalam menerapkan *Due Process of Law* para penegak hukum dan keadilan (jaksa, polisi, dan hakim) harus menganggap seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (*presumption of innocence*) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran seorang advokat sejak ditangkap sampai diinterogasi dan peradilan mutlak harus dijamin.

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile* maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Secara ideal dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan tanggung jawab sosial dari advokat. Oleh sebab itu, advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono*. Pemberian bantuan hukum oleh advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban saja namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma oleh advokat maka dibutuhkan peran

yang optimal dari organisasi profesi.<sup>7</sup> Sebenarnya selain organisasi yang ditunjuk oleh undang-undang, terdapat tiga jangkar utama keadilan di Indonesia adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH), LKBH kampus, dan perhimpunan paralegal di sejumlah wilayah.

1. Pengaturan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya.

a. Pengaturan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 dan PP Nomor 83 Tahun 2008

Pada tanggal 31 Desember 2008 lalu pemerintah telah mensahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 22 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang isinya sebagai berikut: Ayat (1) "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu", Ayat (2) "Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan

Pemerintah".<sup>8</sup> Yang mengisyaratkan Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang 'tidak mampu'.<sup>9</sup>

Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 yang sudah lebih kurang 5 tahun masyarakat dan advokat menunggu PP ini, karena dalam kurun waktu itu sebagian advokat masih enggan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tepatnya 6 bulan semen) ak PP ini disahkan atau sekitar tanggal 131 Juni 2009 seluruh advokat sudah wajib menjalankan fungsi sosialnya, tanpa alasan apa pun kecuali ada hal lain yang ditentukan oleh UU Advokat atau kode etik Advokat. Kewajiban bagi para advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 terdapat dalam Pasal 2 yang isinya adalah "Advokat wajib memberikan Bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan", serta mengenai pelarangan bagi advokat untuk menolak bantuan cuma-cuma bagi pencari keadilan terdapat dalam Pasal 12 yang isinya adalah Ayat (1) "Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma", Ayat (2) "Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan".

b. Surat Ketetapan PERADI Nomor 1 Tahun 2010

Bagaikan gayung bersambut, Peradi selaku organisasi Advokat telah mengeluarkan Surat Ketetapan Peradi Nomor 1 tahun 2010 tentang Petunjuk

<sup>7</sup> Setiyono, *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Kedudukannya Sebagai Oficium Nobile*, Diunduh dari Website, [http://www.m2sconsulting.com/webs/index.php?option=com\\_content&view=article&id=27,kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokat-dalam-kedudukannya-sebagai-oficium-nobile-&catid=38:law&itemid=25](http://www.m2sconsulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=27,kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokat-dalam-kedudukannya-sebagai-oficium-nobile-&catid=38:law&itemid=25)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 22.

<sup>9</sup> Rinda Seprasia, *Op-Cit*



Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Surat Ketetapan Peradi ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, juga yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 PP No. 83 tahun 2008 bahwa Peradi sebagai Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan UU Advokat, telah membentuk unit kerja yang secara khusus mengurus mengenai pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dengan nama Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBH Peradi). Di dalam Pasal 11 SK Peradi Nomor 1 tahun 2010 ini Advokat dianjurkan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya.

## 2. Penerapan Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008 disebutkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam pasal ini jelas secara tegas disebutkan seorang advokat tidak boleh meminta imbalan jasa atas pekerjaannya ini, artinya yang ia berikan adalah keahliannya dalam membela atau memperjuangkan hak pencari keadilan. Namun bagaimana dengan biaya-biaya yang timbul seperti biaya legalisasi surat kuasa, leges bukti, materai, pendaftaran gugatan, permohonan banding kasasi, permohonan eksekusi, permohonan sidang di tempat hingga mengambil putusan, padahal kita sama-sama tahu di pengadilan semuanya harus membayar.

Dalam hal tidak diaturnya mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh PP Nomor 83 tahun 2008,

maka Surat Ketetapan Peradi Nomor 1 tahun 2010 secara jelas melalui Pasal 16 Ayat (1) mengatakan "Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis langsung kepada Advokat bersangkutan atau melalui PBH Peradi".

## 3. Sanksi bagi Advokat Menolak Melakukan Bantuan Hukum

Perihal sanksi maka dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2003 telah mengatur beberapa jenis sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf (d) UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat maka advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2003. Oleh karena itu, maka sanksi-sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 dapat diberlakukan kepada advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bantuan hukum yang berkaitan atau relevan dengan persamaan di hadapan hukum dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*. Namun diundangkannya hukum acara pidana nasional (KUHP) pada tahun 1981 ternyata tidak membawa perubahan atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil terhadap para tersangka dan terdakwa. Ternyata KUHP yang dinyatakan sebagai karya besar

bangsa Indonesia dalam bidang hukum, memiliki beberapa kelemahan fundamental, seperti tidak adanya sanksi terhadap penyidik yang memeriksa tersangka dengan mengabaikan haknya untuk didampingi advokat (penasihat hukum) dan tidak adanya kekuasaan pengadilan untuk menolak berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur *due Process of law*.

2. Pembelaan terhadap fakir miskin mutlak diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan. Seringkali Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 advokat memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau *probono*. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari kewajiban profesinya.

#### B. Saran

1. Organisasi bantuan hukum dapat berperan aktif dan berfungsi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai bagian dari profesi advokat, para pembela umum dari LBH dapat mencegah dan membela korban perlakuan tidak adil dan penyiksaan yang merendahkan martabat manusia.
2. Walaupun konsep bantuan hukum itu dibutuhkan dan populer di Indonesia, masyarakat dan pemerintah belum mempunyai persepsi yang sama dan pengetahuan yang memadai tentang

bantuan hukum. Padahal pembangunan baru akan berhasil kalau keempat subsistem polisi, jaksa, hakim, dan petugas kemasyarakatan mendapatkan perhatian dan berfungsi secara terpadu. Sebagai konsepsi pembelaan untuk fakir miskin, bantuan hukum justru memerlukan dana operasional dari kelompok yang tergolong kuat secara ekonomi seperti pengusaha, industrialis, asosiasi advokat, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah. Oleh karena itu, sangat perlu kalau bantuan hukum dimasukkan dalam APBN secara lebih proposional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Prisma, No. 1 Januari 1981.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Henry Campbell Balck, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn : West Publishing, Co., 1979.
- Kusnadi, Moch. dan Saragih, Bintan R., *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. PT. Gramedia, Jakarta, 1983.
- Lubis, T. Mulya., *"Pembangunan dan Hak Asasi Manusia"*, Prisma, No. 12 Desember 1979.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, 1997.
- Nasution., A. Buyung., *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES, Jakarta, 1988.
- Nusantara. Abdul Hakim Garuda., *"Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural"*. Prisma, No. 1 Januari 1981.

- Senoadji., Oemar., *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga, Jakarta, 1973.
- Seprasia, Rinda, 2009, *Bantuan Hukum Kewajiban Advokad Dan Tangung Jawab Negara*, diunduh dari Website: <http://www.padang-today.com/index.php?today=artcile&j=2&id=402>.
- Setiyono, *Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokad Dalam Kedudukannya Sebagai Oficium Nobile*, Diunduh dari Website, [http://www.m2sconsulting.com/webs/index.php?option=com\\_content&view=article&id=27,kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokad-dalam-kedudukannya-sebagai-oficium-nobile-&catid=38:law&itemid=25](http://www.m2sconsulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=27,kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-advokad-dalam-kedudukannya-sebagai-oficium-nobile-&catid=38:law&itemid=25)
- Soekanto, Soerjono., *Bantuan Hukum ; Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- ., dan Mamudji, Sri., *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Surat Ketetapan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
- Tresna. R., *Komentar Atas HIR*,. W. Versluys. NV. Amsterdam, Jakarta, 1956.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad.
- United Nations, *Eighth. United Nation Congress an The Prevention of Crime: and Treatment of Offenders*, United Nation Information Centre, New York, 1991.
- Zulaidi., *Manfaat Pelaksanaan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.